

PERATURAN
REKTOR UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG
Nomor: 10008/R.C.51/UNIV.PGRI/2022
TENTANG
AUDIT INTERNAL TRIDARMA PERGURUAN TINGGI



UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG

Jalan Jend. Ahmad Yani, Lorong Gotong Royong,
Kelurahan 9/10 Ulu Palembang, Telp. 08117316054

Email: admin@univpgri-palembang.ac.id

Website: univpgri-palembang.ac.id

**PERATURAN
REKTOR UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG
Nomor: 10008/R.C.51/UNIV.PGRI/2022**

TENTANG

AUDIT INTERNAL TRIDARMA PERGURUAN TINGGI



UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG

Jalan Jend. Ahmad Yani, Lorong Gotong Royong,
Kelurahan 9/10 Ulu Palembang, Telp. 08117316054

Email: admin@univpgri-palembang.ac.id

Website: univpgri-palembang.ac.id

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT atas hidayah-Nya sehingga penyusunan peraturan Rektor tentang Audit Internal Tridarma Perguruan Tinggi dapat dapat diselesaikan

Peraturan ini disusun dimaksudkan untuk memastikan siklus penjaminan mutu berupa Penetapan, Pelaksanaan seluruh standar mutu yang berlaku secara nasional berjalan dengan baik. Tahapan setelah Pelaksanaan adalah Evaluasi. Evaluasi ini dapat berupa monitoring, evaluasi dan audit. Audit Internal (AI) adalah proses pengujian yang sistematis, mandiri, dan terdokumentasi untuk memastikan pelaksanaan kegiatan di UPGRI Palembang sesuai prosedur dan hasilnya telah sesuai dengan standar untuk mencapai tujuan institusi. Oleh karena itu AI merupakan tahapan yang sangat strategis dalam pengembangan mutu perguruan tinggi terutama untuk meningkatkan mutu secara berkelanjutan.

Ucapan terimakasih disampaikan pada seluruh pihak yang telah membantu sehingga peraturan ini dapat diselesaikan dan semoga peraturan ini dapat dijadikan panduan pengauditan di UPGRI Palembang.

Peraturan ini masih banyak kelemahan dan kekurangan. Untuk ini kami mengharapkan saran dan kritik yang membangun. Akhir kata kami berharap semoga peraturan ini dapat memberikan manfaat bagi meningkatkan citra UPGRIP dalam berinteraksi di tingkat nasional maupun internasional. Amin.



Rektor Universitas PGRI Palembang,

Dr. H. Bukman Lian, M.M, M.Si.,CIQaR

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Konsidran.....	1
BAB I Ketentuan Umum	4
BAB II Maksud, Tujuan dan Manfaat Audit Internal.....	6
BAB III Sasaran Audit Internal.....	8
BAB IV Prinsip-Prinsip Audit Internal	9
BAB V Siklus Audit Internal	10
BAB VI Pelaksanaan Audit Internal	11
BAB VII Laporan Audit Internal.....	12
BAB VIII Mekanisme Sistem Audit Internal.....	13
BAB IX Data dan Informasi.....	16
BAB X Ketentuan Lain-Lain	17
BAB XI Ketentuan Penutup	18

**PERATURAN
REKTOR UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG
No: 10008/R.C.51/UNIV.PGRI/2022**

Tentang

AUDIT INTERNAL TRIDARMA PERGURUAN TINGGI

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pendidikan tinggi yang bermutu, perlu adanya sistem penjaminan mutu di Universitas PGRI Palembang;
 - b. Bahwa dalam rangka implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal dan untuk mengevaluasi pencapaian mutu penyelenggaraan Pendidikan pada UPGRI Palembang, perlu disusun peraturan Audit Internal UPGRIP Palembang;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Rektor UPGRIP Palembang tentang Peraturan Audit Internal UPGRIP Palembang;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2009);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Ristek dan Dikti Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 139 Tahun 2014 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi;
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pedoman dan Tata Cara Penyusunan Statuta Perguruan Tinggi Swasta;
11. Surat Keputusan Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia tanggal 17 Oktober 2019 Nomor AHU0000939 AH.01.08 tentang pengesahan AD/ART dan Pegakuan sebagai Badan Hukum;

12. Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia tanggal 7 Januari 2022 Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberian Tugas Belajar;
13. Surat Edaran Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia tanggal 29 Desember 2021 Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pengembangan Kompetensi bagi Pegawai Negeri Sipil melalui Jalur Pendidikan;
14. Keputusan Pengurus Besar PGRI No:11/Kep/PB/XXII/2022 tanggal 14 Maret 2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas PGRI Palembang Masa Jabatan 2022-2027;
15. Keputusan BPLP PGRI Jakarta tanggal 14 Maret 2022 Nomor 41/Kep/BPLP/PGRI/XXII/2022 tentang Pengukuhan Rektor Universitas PGRI Palembang Masa Jabatan Tahun 2022-2027;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG TENTANG AUDIT INTERNAL TRIDARMA PERGURUAN TINGGI

BAB 1

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

- (1) Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia untuk selanjutnya disingkat UPGRIP, adalah satuan pendidikan penyelenggara pendidikan tinggi yang meliputi pendidikan akademik dan/atau pendidikan professional.
- (2) Rektor Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia, yang selanjutnya disebut Rektor adalah Organ Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan UPGRIP.
- (3) Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis, yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.
- (4) Standar Mutu (quality standards) adalah dokumen tertulis berisi kriteria, ukuran, patokan atau spesifikasi dari seluruh kegiatan penyelenggaraan akademik dan non-akademik di ITS yang ditetapkan untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan.
- (5) Standar Mutu Institusi yang selanjutnya disingkat SMI adalah standar yang ditetapkan secara internal oleh ITS di luar dari Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- (6) Standar Pendidikan Tinggi yang selanjutnya disingkat SPT adalah satuan standar yang terdiri dari Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) dan Standar Mutu Internal (SMI) ITS yang mengacu pada SNPT.

- (7) Tridharma Perguruan Tinggi adalah kewajiban Perguruan Tinggi untuk menyelenggarakan Pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (8) Audit Internal yang selanjutnya disingkat AI adalah proses penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan peningkatan serta pemenuhan standar mutu pendidikan tinggi oleh UPGRIP secara konsisten dan berkelanjutan, sehingga dapat menjadikan AI sebagai Standar dalam setiap kegiatan dan proses yang dilakukan oleh segenap civitas akademika UPGRIP.
- (9) Kebijakan AI adalah kebijakan yang diambil oleh UPGRIP dalam meningkatkan mutu dan Transparansi penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berkelanjutan, mengacu kepada Standar Nasional Pendidikan Tinggi serta penjaminan kualitas untuk mewujudkan visi, misi, serta pemenuhan kebutuhan stakeholders melalui penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi.
- (10) Manual AI adalah dokumen yang menjadi acuan dalam melaksanakan AI Tridharma Perguruan Tinggi yang isinya berdasarkan persyaratan standar sebagai pedoman dalam menyusun, mengevaluasi, merumuskan, dan menetapkan standar dalam SAI yang dilaksanakan di UPGRIP.
- (11) Standar dalam AI Tridharma Perguruan Tinggi adalah penentuan standar Evaluasi yang dijadikan acuan pelaksanaan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi di UPGRIP.
- (12) Formulir AI adalah pedoman bagi Universitas/Fakultas/Program Pascasarjana dan program studi seluruh civitas akademika di UPGRIP untuk melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN MANFAAT AUDIT INTERNAL

Pasal 2

Audit Internal dimaksudkan untuk memenuhi Standar Audit Internal Pendidikan Tinggi dalam penyelenggaraan Tridarma Perguruan Tinggi secara berkelanjutan sebagai upaya memenuhi Standar Evaluasi Kinerja dalam kegiatan Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dan pihak yang berkepentingan.

Pasal 3

Tujuan Audit Internal adalah:

- (1) Menetapkan, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan, Tranparansi dan meningkatkan kinerja pelaksanaan Tridharma di UPGRIP secara konsisten dan berkelanjutan;
- (2) Menjamin pemenuhan standar Audit Internal UPGRIP secara sistematis yang didorong oleh kebutuhan dan kesadaran internal, sehingga tumbuh kesadaran dalam pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi;
- (3) Mendorong semua pihak di UPGRIP untuk melaksanakan tujuan Tridarma Perguruan Tinggi dengan berpedoman kepada standar Audit Internal dan secara berkelanjutan berupaya meningkatkan mutu penyelenggaraan Tridarma Perguruan Tinggi;

Pasal 4

Manfaat AI adalah:

- (1) Membantu organisasi dalam mencapai tujuannya dengan cara mengevaluasi dan mendorong adanya peningkatan melalui proses:

- (2) Memverifikasi tujuan UPGRIP, Standar pendidikan tinggi yang ditetapkan Institut dan nilai- nilai yang telah ditetapkan dengan pelaksanaannya sesuai regulasi;
- (3) Memantau kesesuaian pencapaian tujuan/pelaksanaan dengan standar;
- (4) Menjamin akuntabilitas dari pelaksanaan standar;
- (5) Menemukan ruang perbaikan dalam rangka mengurangi risiko Perguruan Tinggi: Risiko Kualitas, Risiko Hukum, Risiko Keuangan, Risiko Strategik, Risiko Kepatuhan, Risiko Operasional, Risiko Reputasi
- (6) Memberikan ukuran terhadap hasil kinerja institusi terhadap jasa layanan yang diberikan kepada stakeholders. Sehingga, dapat dipastikan penyediaan layanan yang memadai dan terkendali serta *continuous improvement*.

BAB III

SASARAN AUDIT INTERNAL

Pasal 5

- (1) Terbentuknya sistem tata kelola organisasi yang handal dan terpercaya (*Good University Governance*);
- (2) Tercapai dan terlampauinya setiap standar mutu yang telah ditetapkan baik standar mutu bidang akademik maupun non akademik secara kontinu (*continous improvement*);
- (3) Terciptanya budaya mutu di setiap aktivitas civitas akademika di UPGRIP;
- (4) Terakselerasinya pemenuhan indikator-indikator akreditasi perguruan tinggi;
- (5) Terbentuknya kerangka kerja yang terstruktur untuk pencapaian VISI dan MISI institusi secara maksimal;
- (6) Terbangunnya penyusunan program kerja dan pembiayaan yang tepat sasaran.
- (7) Terbentuknya program studi dan unit-unit yang handal dan berkemajuan;
- (8) Tercapainya pengakuan perguruan tinggi di tingkat regional maupun global.

BAB IV PRINSIP-PRINSIP AUDIT INTERNAL

Pasal 6

AI dilaksanakan dengan prinsip-prinsip sebagai Berikut:

- (1) *Integritas (Integrity)*. Auditor menjalankan pekerjaannya dengan jujur, rajin dan bertanggungjawab. Dapat Mengaplikasikan berbagai peraturan/regulasi/standar dan dapat memperlihatkan bahwa ia kompeten
- (2) Memaparkan dengan apa adanya (*Fair Presentation*). Auditor harus menyampaikan laporan hasil audit yang sesungguhnya. Temuan audit, kesimpulan audit dan laporan audit ditampilkan apa adanya
- (3) Dilakukan dengan profesional (*Due profesional Care*). Auditor harus selalu melatih diri supaya pantas dalam melaksanakan tugas dan percaya diri dalam berhadapan dengan auditee. Memiliki kompetensi yang diperlukan.
- (4) Menjaga kerahasiaan (*Confidentialy*). Auditor harus bijaksana dalam menggunakan informasi yang disampaikan pada saat audit. Termasuk menangani informasi sensitif dan rahasia
- (5) Bebas (*Independence*). Auditor harus tidak memihak dan berlaku obyektif. Tidak ada konflik kepentingan dengan auditee dan unit yang diaudit.
- (6) Pendekatan berdasarkan bukti (*Evidence based approach*). Audit harus dapat memverifikasi bukti. Berdasarkan sampel yang disampaikan selama audit berlangsung

BAB V

SIKLUS AUDIT INTERNAL

Pasal 7

- (1) Menetapkan tujuan audit
- (2) Merencanakan audit
- (3) Menetapkan sasaran dan lingkup audit
- (4) Membentuk tim audit
- (5) Mengkaji ulang dokumen dan menyiapkan daftar pemeriksaan
- (6) Menyelenggarakan tim audit
- (7) Menetapkan jadwal audit
- (8) Melaksanakan audit di tempat obyek audit
- (9) Menyusun laporan audit
- (10) Melakukan kaji ulang oleh pihak manajemen

BAB VI

PELAKSANAAN AUDIT INTERNAL

Pasal 8

Pelaksanaan AI adalah sebagai berikut:

- (1) Menyusun organisasi AI
 - a. AI di bawah kendali pimpinan institusi.
 - b. Tim AMI dibentuk berdasarkan surat tugas pimpinan institusi dengan masa kerja satu periode audit.
 - c. Ketua, sekretaris, dan anggota Tim AI harus memenuhi persyaratan standar kompetensi auditor mutu internal.
- (2) Membuat Dokumen/ Instrumen AI
 - a. Prosedur (SOP) pelaksanaan AI
 - b. Instruksi kerja bagi auditor mutu internal dan auditee
 - c. Form AI
- (3) Melakukan AI
 - a. Menentukan sasaran dan lingkup AI
 - b. Menentukan jadwal audit
 - c. Mendistribusikan auditor AI
 - d. Menentukan metode AI (Desk Evaluasi dan/atau Visitasi)
 - e. Menentukan tahapan audit (dokumen/ sistem dan kinerja/visitasi)

BAB VII

LAPORAN AUDIT INTERNAL

Pasal 9

Laporan Audit Internal berisi hal-hal berikut:

- (1) Identifikasi laporan;
- (2) Maksud, tujuan dan ruang lingkup audit;
- (3) Rincian program audit, auditor, tanggal dan area audit;
- (4) Identifikasi dokumen referensi (standar, quality, manual, prosedur, kontrak dll)
- (5) Ringkasan temuan:
- (6) Pengamatan ketidaksesuaian dan bukti pendukung;
- (7) Rekomendasi tindak lanjut, Tindakan perbaikan audit selanjutnya: dan
- (8) Daftar distrikbusi laporan

BAB VIII

MEKANISME SISTEM AUDIT INTERNAL

Pasal 10

- (1) Mekanisme Sistem Penjaminan Mutu Internal UPGRIP diwujudkan dalam satu siklus, dimulai dari penetapan standar, pelaksanaan standar, evaluasi standar, pengendalian standar dan peningkatan standar secara berkelanjutan.
- (2) Pelaksanaan sistem audit mutu internal UPGRIP didukung oleh 4 (empat) dokumen yaitu:
 - a. Kebijakan Sistem Audit Internal;
 - b. Manual Sistem Audit Internal;
 - c. Standar Sistem Audit Internal;
 - d. Formulir Sistem Audit Internal

Penetapan Standar Audit Internal

Pasal 11

- (1) Penetapan Standar Mutu Internal UPGRIP mengacu Standar Nasional Pendidikan Tinggi ditambah dengan standar kerjasama, keamanan, kode etik, manajemen sistem informasi, mahasiswa, suasana akademik, manajemen alumni dan standar sistem penjaminan mutu;
- (2) Untuk mendukung setiap unit kerja dalam menetapkan standar mutu disediakan manual penetapan standar;
- (3) Penetapan standar pada masing-masing unit di UPGRIP mengacu kepada standar yang telah ditetapkan di tingkat universitas dan standar yang lain sesuai dengan karakteristik masing-masing unit.

Pelaksanaan Standar Audit Internal Pasal 12

Pelaksanaan standar mutu internal merupakan implementasi standar mutu dalam menyelenggarakan pendidikan di lingkungan UPGRIP yang mengacu pada standar mutu yang ditetapkan oleh UPGRIP dan setiap unit kerja.

Evaluasi Pelaksanaan Audit Internal Pasal 13

- (1) Monitoring dan evaluasi merupakan kegiatan untuk mengetahui tingkat keterlaksanaan dan pemenuhan standar mutu selama proses implementasi di tingkat universitas dan unit-unit kerja.
- (2) Audit mutu internal merupakan kegiatan audit mutu di bidang akademik sebagai tindak lanjut dari kegiatan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 untuk mengetahui akar permasalahan dan bertujuan untuk menghasilkan sejumlah rekomendasi bagi universitas dan unit-unit kerja.
- (3) Pelaksanaan audit mutu internal dilaksanakan oleh Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan berdasarkan permintaan.

Pengendalian Standar Audit Internal Pasal 14

- (1) Pengendalian standar merupakan tindakan korektif atau perbaikan untuk memastikan pemenuhan perintah/kriteria/sasaran di dalam standar.
- (2) Pengendalian standar dilakukan oleh Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan di tingkat universitas, fakultas/lembaga/pascasarjana, dan jurusan/program studi.

Peningkatan Standar Audit Internal Pasal 15

Peningkatan standar merupakan kegiatan perumusan tingkat standar mutu baru setelah standar yang ditetapkan tercapai.

BAB IX DATA DAN INFORMASI

Pasal 16

- (1) Data dan Informasi merupakan kumpulan data, dokumen, dan sistem informasi yang diperlukan terkait pelaksanaan AI di UPGRIP.
- (2) Kegiatan koordinasi data, dokumen, dan sistem informasi dilakukan oleh Unit yang ditunjuk.
- (3) Data dan informasi dilaporkan dan disimpan oleh UPGRIP dalam Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.

BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 17

- (1) Untuk mendukung setiap unit kerja dalam menetapkan, melaksanakan mengevaluasi, mengendalikan, dan meningkatkan standar mutu, disediakan manual sistem penjaminan mutu internal
 - (2) Pimpinan unit kerja bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas seperti pada ayat (1) di atas.
- .

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

- (1) Hal-hal lain yang belum diatur dalam peraturan ini, akan diatur dalam ketentuan tersendiri
- (2) Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Palembang
Pada tanggal, 17 November 2022
Rektor,



Dr. H. Bukman Lian, M.M., M.Si., CIQaR



**Kampus
Merdeka**
INDONESIA JAYA